



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syahro, S.Ag Beralamat di Jalan Letda Sujono, Gang Jambu, No. 74, Kelurahan Bandar, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada Suriyanto, S.H. dan Adhi Wijaksana Nasution, S.H. yang merupakan Advokat Kantor Bantuan Hukum, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional yang beralamat di Komplek Grand City, Blok M No. 15, Desa Suka Raja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2021 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Bank Sumut Kantor Cabang, Panyabungan yang diwakili oleh Gama Cherry Al Halim selaku Pemimpin Cabang yang berkedudukan di Jalan Wiliem Iskandar No. 144, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak, S.H., advokat pada kantor advokat Batahi, Martin, & Rekan yang berkedudukan di Graha Onruso Lantai II, Jalan Laguboti I No. 20-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 07 September 2021 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asuransi Jiwasraya Kantor
Wilayah Medan**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
yang diwakili oleh R. Mahelan
Prabantarikso selaku Direktur Kepatuhan
dan Sumber Daya Manusia yang
berkedudukan di Jalan Palang Merah No.
1, AUR Kecamatan Medan Maimun, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Safrin
Ritonga, S.H., M.H., dan Satria Bakti
Sihombing, S.H., M.H. yang merupakan
advokat pada Kantor Hukum Safrin
Ritonga, S.H., M.H. & Associates yang
beralamat di Jalan Jeruk Perumahan
Residence Blok E No. 12 LK. VII,
Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk
Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus pada tanggal 14 September 2021
yang didaftarkan pada tanggal 20
September 2021 di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mandailing Natal,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 03 Agustus 2021 dalam Register Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia yang diterbitkan team

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1991 halaman 121 adalah perbuatan / tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku, atau
2. Melanggar Hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar Kaedah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda lain.

Sedangkan kriteria tersebut menggunakan kata **ATAU** dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak harus adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternative telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

I. TERHADAP TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Almarhum SARMAN (Meninggal dunia pada 29 April 2015) yang memiliki pinjaman kepada Tergugat I dengan jaminan yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 94 seluas 142 m² atas nama SARMAN A, Sarjana Agama.
2. Bahwa suami Penggugat (Alm. SARMAN) adalah Nasabah / Kreditur / Peminjam uang kepada Tergugat I dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan semasa hidupnya suami Penggugat tidak pernah menunggak dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat I,
3. Bahwa, atas Pinjaman suami Penggugat tersebut sepengetahuan Penggugat pinjaman tersebut di asuransikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Asuransi Jiwasraya) yaitu Asuransi jiwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana apabila suami Penggugat meninggal dunia maka seluruh hutang/pinjaman suami Penggugat tersebut lunas.

4. Bahwa, setelah suami Penggugat tersebut meninggal Penggugat pernah mendatangi Tergugat I untuk mengambil Sertifikah Hak Milik Nomor: 94 yang dijamin oleh suami Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi tidak diberikan kepada Tergugat I dengan alasan Hutang suami Penggugat masih ada lagi kepada Tergugat I.
5. Bahwa, Penggugat terkejut dan kaget kenapa masih ada hutang suami Penggugat kepada Tergugat I sedangkan sepengetahuan Penggugat hutang suami Penggugat tersebut Di Asuransikan kepada Tergugat II yaitu jenis asuransi Jiwa Kredit kumpulan.
6. Bahwa, oleh karena Penggugat merasa keberatan atas masih adanya hutang suami Penggugat kepada Tergugat I maka Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Tergugat I melalui Kantor Bantuan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (KBH – LPKN) untuk menanyakan masalah klaim Asuransi pinjaman suami Penggugat kepada Tergugat I yang ditembuskan kepada Tergugat II.
7. Bahwa, atas surat yang Penggugat kirimkan tersebut Tergugat I menjawab dengan balasan surat Nomor: 052/KC14-CLAK/L/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang isinya menerangkan bahwa asuransi yang hanya diklaim oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp. 281.193.412 sehingga masih menyisahkan hutang sebesar:
 - Tunggakan pokok : Rp. 118.806.588,-
 - Tunggakan bunga : Rp. 138.965.301,-
 - Jumlah tunggakan : Rp. 257.771.889,-
8. Bahwa, Penggugat sangat keberatan atas sisa hutang suami penggugat kepada Tergugat I, dengan jumlah yang semakin bertambah padahal hutang suami Penggugat tersebut telah diasuransikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II , akan tetapi

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa tidak luans dan malah bertambah terus Tunggalan pokok nya hingga hutang suami Penggugat mencapai Rp. 257.771.889 (Dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

9. Bahwa, atas hutang suami Penggugat tersebut kepada Tergugat I yang telah diasuransikan kepada Tergugat II akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai kliem asuransi tersebut, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu: Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku Usaha dan melanggar:

1) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: ***“hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”***

2) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“ kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”

II. TERHADAP TERGUGAT II

1. Bahwa, Tergugat II tidak ada memberikan Polis asuransi kepada Penggugat sehingga Penggugat Tidak tau isi dari Polis Asuransi tersebut
2. Bahwa, pada saat Suami Penggugat meninggal dunia beberapa bulan kemudian Penggugat langsung mendatangi Tergugat I menanyakan kepada Tergugat I mengenai Hutang yang telah diasuransikan kepada Tergugat II dan kenapa Hutang suami Penggugat masih tersisa sedangkan diasuransikan kepada Tergugat II.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



3. Bahwa, dengan **TIDAK ADA** diberikannya Polis Asuransi oleh Tergugat II, padahal Polis Asuransi tersebut adalah merupakan Hak Penggugat maka Tergugat II telah Melanggar:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor: 8 Tahun 1999 yang pada Pasal 4 huruf c, d dan g menyatakan bahwa Hak Konsumen adalah:

(c) Hak atas Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

(d) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

(g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Bahwa, oleh karena Tergugat II tidak ada memberikan Polis Asuransi atau Surat – surat yang berhubungan dengan Asuransi Para Penggugat, sehingga Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: ***“hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”***

2) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: ***“ kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”***

1. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

A. Kerugian Materil:

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya – biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini di perkirakan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- Kerugian akibat hutang Suami Penggugat yang tidak lunas diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

B. Kerugian Moril:

- Harga diri dan rasa malu Penggugat ditengah masyarakat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 525.000.000,-

Terbilang: **Lima ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah**

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar mengabulkan gugatan ini yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjelaskan Klaim asuransi pinjaman suami Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Menyatakan Lunas hutang Suami Penggugat kepada Tergugat I atas nama (SARMAN) karena telah diasuransikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
4. Menghukum Tergugat II untuk mengklaim seluruh Asuransi Pinjaman Suami Penggugat kepada Tergugat I sehingga hutang Suami Penggugat Lunas.
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama SARMAN A, Sarjana Agama kepada Penggugat tanpa dibebankan apapun.

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat secara bersama –sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

A. Kerugian Materil:

- Biaya – biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini di perkirakan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- Kerugian akibat hutang Suami Penggugat yang tidak lunas diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

B. Kerugian Moril:

- Harga diri dan rasa malu Penggugat ditengah masyarakat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 525.000.000,-

Terbilang: **Lima ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah**

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mau / lalai/untuk melaksanakan Petitum angka 3 (Tiga) dan 4 (empat) diatas.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat yang hadir adalah kuasanya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan pada tanggal 28 September 2021 telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erico Leonard Hutauruk, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan PENGGUGAT telah diperbuat dengan tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, yakni:

Tentang KOMPETENSI RELATIF;

- Bahwa gugatan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan terhadap diri TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah diperbuat dengan salah menerapkan hukum acara karena PENGGUGAT telah tidak cermat dalam menentukan pilihan wilayah hukum;
- Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah terhadap Perjanjian yang diperbuat TERGUGAT I dengan suami PENGGUGAT *in casu* **Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 069/KC14-APK/KU/2013 tanggal 20 Oktober 2013** Jo. PMK Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Jo. PMK Nomor : 010/KC14-APK/KU- P/2015 tanggal Februari 2015 dimana dalam perjanjian tersebut PENGGUGAT TERGUGAT I telah menyepakati forum penyelesaian sengketa untuk memilih tempat kedudukan (domisili) pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan** dan bukan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perjanjian Kredit i.c. **Persetujuan Membuka Kredit (PMK)**
Nomor : 069/KC14-APK/KU/2013 tanggal 20 Oktober 2013 Jo. PMK
Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Jo. PMK
Nomor : 010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015 telah
diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya
suatu perjanjian sebagaimana amanat **Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yaitu;

- *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *Suatu hal tertentu;*
- *Suatu sebab yang halal.*

Bahwa menurut **Pasal 1338 KUHPerdata**, menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa **Pasal 1320 KUHPerdata** dan **Pasal 1338 KUHPerdata** merupakan **PETITUM PENGUGAT angka 4.7 dan 4.8;**

Bahwa dalam **Pasal Penutup Perjanjian Kredit i.c. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 069/KC14-APK/KU/2013 tanggal 20 Oktober 2013** Jo. PMK Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Jo. PMK Nomor : 010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015 yang diperbuat antara TERGUGAT I dengan suami PENGUGAT dan diketahui oleh PENGUGAT selaku istri telah menyepakati forum penyelesaian sengketa untuk memilih tempat kedudukan (domisili) pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan** dan **bukan** Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karenanya Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas dalam Perjanjian Kredit i.c. **Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 069/KC14-APK/KU/2013 tanggal 20 Oktober 2013** Jo. PMK Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Jo. PMK Nomor :
Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015 dan sudah seharusnya para pihak i.c. PENGGUGAT dan TERGUGAT I tunduk pada klausula tersebut hal mana mengacu pada pasal 1338 KUHPdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang.

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah diperbuat dengan tidak sempurna karena diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; (vide Jurisprudensi **MARI No. 447 K/SIP/1976 tanggal 20 Oktober 1976**, dalam pertimbangannya menyatakan: *"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*)

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi TERGUGAT I dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil PENGGUGAT sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam Jawaban pokok perkara ini;

Bahwa alasan-alasan keberatan terhadap dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, yakni:

1. Bahwa atas dalil gugatan PENGGUGAT dalam **TERHADAP TERGUGAT I**:
 - 1.1. Bahwa TERGUGAT I ada melakukan perikatan kredit dengan suami PENGGUGAT yaitu sebagaimana **Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 069/KC14-APK/KU/2013 tanggal 20 Oktober 2013** Jo. PMK Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Jo. PMK Nomor : 010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



- 1.2. Bahwa atas **PMK Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014** Jo. **PMK Nomor : 010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015** adalah dengan plafond sebesar **Rp.250.000.000,-** (dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan jangka waktu **12 bulan** (14 Oktober 2015) dengan pemasangan Asuransi Jiwa bentuk Angsuran yaitu jika nasabah meninggal dunia pada saat jangka waktu perikatan berjalan maka pihak asuransi i.c TERGUGAT II akan membayar jumlah angsuran yang dibayarkan oleh suami PENGUGAT;
- 1.3. Bahwa atas **PMK Nomor : 010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015** adalah **penambahan** Plafond atas permintaan suami PENGUGAT sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus limapuluh juta rupiah) dengan jangka waktu yang sama dengan kredit Plafond Rp.250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan pemasangan Asuransi Jiwa dengan besaran Plafond Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) yaitu jika nasabah meninggal dunia pada saat jangka waktu perikatan berjalan maka pihak asuransi i.c TERGUGAT II akan membayar jumlah pinjaman suami PENGUGAT Plafond Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);
- 1.4. Bahwa jenis asuransi disampaikan oleh TERGUGAT I kepada suami PENGUGAT dan yang menentukan pilihan atas jenis asuransi yang akan digunakan adalah suami PENGUGAT;
- 1.5. Bahwa benar suami PENGUGAT telah meninggal dunia pada 29 April 2015 (sesuai dokumen yang diterima TERGUGAT I) dan seluruh dokumen guna persyaratan untuk klaim asuransi atas meninggalnya suami PENGUGAT telah diterima TERGUGAT I dan telah diteruskan kepada TERGUGAT II;
- 1.6. Bahwa klaim asuransi sudah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT II sebesar **Rp.281.193.412,-** (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilanpuluh tiga ribu empat ratus duabelas rupiah) dengan rincian:
 - Atas Plafond **Rp.250.000.000,-** (dua ratus limapuluh juta rupiah) dilakukan pembayaran sebesar **Rp.131.193.412,-** (seratus tigapuluh satu juta seratus sembilanpuluh tiga ribu empat ratus duabelas rupiah) yang didasarkan atas sisa baki

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



debet dari Kredit suami PENGGUGAT;

- Atas Plafond **Rp.150.000.000,-** (seratus limapuluh juta rupiah) dilakukan pembayaran sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus limapuluh juta rupiah);

1.7. Bahwa Perjanjian Kredit *i.c.* **Persetujuan Membuka Kredit (PMK)**

Nomor : 069/KC14- APK/KU/2013 tanggal 20 Oktober 2013 Jo.

PMK Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014

Jo. PMK Nomor : 010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015

serta Asuransi diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

1.8. Bahwa dengan demikian sehubungan perbuatan suami

PENGGUGAT yang diketahui oleh PENGGUGAT selaku istri saat

perbuatan hukum suami PENGGUGAT dengan TERGUGAT I

sebagaimana **Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor :**

069/KC14- APK/KU/2013 tanggal 20 Oktober 2013 Jo. PMK

Nomor : 066/KC14-APK/KU-P/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Jo.

PMK Nomor : 010/KC14-APK/KU-P/2015 tanggal Februari 2015

telah memenuhi amanat **Pasal 36 UU No. 1 tahun 1974 tentang**

Perkawinan yang menyebutkan "*Mengenai harta bersama, suami*

atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

sehingga perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah

sah menurut hukum dengan segala akibatnya;

1.9. Bahwa mengenai sisa jumlah kewajiban suami PENGGUGAT atas

adanya hutang suami PENGGUGAT jelas tertuang dan disampaikan

oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

1.10. Bahwa TERGUGAT I dengan demikian segala tindakan dan

perbuatan TERGUGAT I atas kredit suami PENGGUGAT (yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku) bukanlah

merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manailing Natal yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk

seluruhnya dan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya *atau* setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

- Dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan itu yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II terhadap gugatan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

- a. Bahwa Tergugat II adalah perusahaan perseroan (Persero) yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dimana sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-96890.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Akta Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH., Nomor 110 tanggal 29 Maret 2019 yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0183710 tanggal 02 April 2019 yang beralamat di **Jalan. Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat** (Bukti TII-1);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Gugatan harus diajukan dimana tempat tinggal/domisili Tergugat II, sehingga Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah bertentangan dengan Hukum, karena sesungguhnya Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Pusat (Kewenangan mengadili) sebagai domisili hukum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili Perkara ini;

II. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

- a. Bahwa suami Penggugat (an. Sarman) merupakan nasabah PT Bank Sumut Cabang Penyabungan (Tergugat I) yang mengikuti program Asuransi Jiwa Kredit Jiwasraya (Tergugat II) untuk memperoleh manfaat asuransi jika Tertanggung/Peserta Kredit (suami Penggugat) meninggal dunia dalam Masa Asuransi, dengan ketentuan apabila syarat-syarat dan ketentuan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam Polis, Perjanjian Kerja Sama beserta lampirannya telah diterima dan disetujui oleh Tergugat II.
- b. Bahwa timbulnya hak kepesertaan suami Penggugat pada Tergugat II didasarkan oleh adanya Daftar Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Debitur yang diajukan Tergugat I tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 5 Februari 2015 An. Sarman kepada Tergugat II.
- c. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II **telah melakukan pembayaran** manfaat Asuransi berdasarkan pengajuan klaim meninggal dunia an/ Sarman yang diajukan oleh Tergugat I sesuai surat No :222/KC14-APK/L/2015 pada Tanggal 26 Juni 2015, dan Tergugat membayarkan manfaat asuransi meninggal dunia sejumlah **Rp 281.193.412,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah)** sesuai dengan ketentuan jenis asuransi berdasarkan Polis, Perjanjian Kerja Sama beserta lampirannya .
- d. Bahwa dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi klaim meninggal dunia suami Penggugat (an. Sarman) oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud huruf c diatas, maka Penggugat telah keliru dan tidak tepat menarik Tergugat II ke dalam perkara aquo, karena berdasarkan gugatan, Penggugat mempermasalahkan terkait adanya sisa hutang dan agunan milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II hanya berkewajiban untuk membayarkan hak Penggugat kepada Tergugat I setelah ada pengajuan klaim meninggal dunia dari Tergugat I.

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



- e. Dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat kepada Tergugat II dapat dikategorikan sebagai gugatan “error in persona” / salah pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

a. Mengenai Obyek Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengikatkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan aquo terkait dengan polis sebagaimana pada halaman 3 point 1 menyebutkan “Tergugat II tidak ada memberikan Polis Asuransi kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tau isi dari Polis Asuransi tersebut”. Kemudian pada halaman 3 point 2 Gugatan Penggugat mempertanyakan mengenai hutang dari suami penggugat yang masih tersisa pada Tergugat I.
2. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat tersebut dapat terlihat dengan nyata sangatlah tidak jelas, apakah yang menjadi objek gugatan adalah polis atau klaim atau mengenai hutang karena Penggugat tidak konsisten terhadap obyek yang diajukan dalam gugatan terhadap Tergugat II. Sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat **ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

b. Mengenai Aturan Terhadap Asuransi

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 3 menyebutkan “dengan Tidak Ada diberikannya Polis Asuransi oleh Tergugat II, padahal Polis Asuransi tersebut adalah merupakan Hak Penggugat maka Tergugat II telah melanggar :
 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 yang pada huruf c, d dan g menyatakan bahwa Hak Konsumen adalah :

- (c) Hak atas Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.



- (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
2. Bahwa disisi lain Penggugat pada halaman 4 point 4 menyebutkan “oleh karena Tergugat II tidak ada memberikan Polis Asuransi atau Surat-surat yang berhubungan dengan Asuransi Para Penggugat sehingga Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu :
- 1) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu *“hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”*
 - 2) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *“kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”*
3. Bahwa terlihat sangat jelas dan terang, dimana gugatan Penggugat sangatlah kabur/tidak jelas, sebab gugatan Penggugat mencampuradukkan penyelesaian sengketa, apakah gugatan Penggugat mengenai Sengketa Konsumen ataukah Perbuatan Melawan Hukum? Karena jelas maksud dan konsekuensi dari obyek gugatan tersebut menjadi berbeda dan yang mana hal tersebut perlu adanya kejelasan karena akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan arah tuntutan perkara aquo.
4. Bahwa jika Penggugat mengacu pada Sengketa Konsumen, maka permasalahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014). Dalam Pasal 57 ayat (1) UU40/2014 menyebutkan Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya mengambil dasar hukum terkait sengketa konsumen, maka Penggugat harus mengacu pada ketentuan dengan UU 40/2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



c. Mengenai Kerugian Yang Dituntut oleh Penggugat

1. Bahwa di dalam posita dan petitum Gugatan, Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.525.000.000, (*Lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan ketentuan yaitu:

- a. Kerugian Materil: Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus Perkara ini di Perkiraan Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). - Kerugian akibat hutang suami Penggugat yang tidak lunas diperkirakan sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

- b. Kerugian Moril: Harga diri dan rasa malu Penggugat ditengah masyarakat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*),

2. Bahwa sangatlah jelas dan nyata gugatan Penggugat tidak jelas, sebab Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud secara rinci, dan tidak dapat menunjukkan dan mengemukakan suatu dasar hukum yang jelas terkait tuntutan sebagaimana poin 1 di atas. Sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat **ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

IV. Posita dan Petitum Gugatan Berbeda

- a. Bahwa di dalam Petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh Penggugat agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Petitum No.2), namun di dalam Posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II;
- b. Bahwa begitu juga dalam Posita gugatannya yang menceritakan bahwa Tergugat II tidak memberikan Polis Asuransi atau surat-surat yang berhubungan dengan asuransi Penggugat, akan tetapi dalam petitum (permintaan) gugatan tidak termuat terkait dengan permintaan polis kepada Tergugat II.
- c. Bahwa dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum Gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, untuk itu sangat beralasan menurut hukum gugatan yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk **ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus perkara Dalam Eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya Tergugat II tidak memberikan Polis Asuransi atau surat-surat yang berhubungan dengan asuransi para Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatakan "Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain".
5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Polis dan tidak memberikan Polis Asuransi atau surat-surat yang berhubungan dengan asuransi Penggugat, karena sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat I dengan Tergugat II tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan Nomor:046/Dir/DKr-KK/SPj/2009 - 148.SJ.U.1109 pada tanggal 03 November 2009 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Kesatu Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 Juni 2010 dan kemudian di Adendum Kedua Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Desember 2012 dalam Pasal 1 angka 2 mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Pemegang Polis adalah Pihak Pertama” yakni Tergugat I (PT. BANK SUMUT)” bukan Penggugat. (Bukti TII-2);

6. Bahwa timbulnya hak kepesertaan suami Penggugat pada Tergugat II didasarkan oleh:

a. Daftar pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Debitur yang diajukan Tergugat I tanggal 10 Oktober 2014 An. Sarman kepada Tergugat II, dengan data sebagai berikut:

Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan menurun

Anuitas

Tanggal lahir : 07/02/1970

Mulai Asuransi : 10/10/2014

Jenis Asuransi : Benefit Menurun Anuitas

Usia : 44 Tahun

Masa Kredit : 1 tahun

Jumlah Kredit : Rp.250.000.000,-

Besar Premi : Rp. 727.500,-

Tanggal Premi setor : 14/10/2014. (Bukti TII-3)

b. Daftar pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Debitur yang diajukan Tergugat I tanggal 2 Februari 2015 An. Sarman kepada Tergugat II, dengan data sebagai berikut :

Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Benefit Level

Tanggal lahir : 07/02/1970

Mulai Asuransi : 04/02/2015

Jenis Asuransi : Benefit Level

Usia : 45 Tahun

Masa Kredit : 1 tahun

Jumlah Kredit : Rp. 150.000.000,-

Besar Premi : Rp. 1.294.500,-

Tanggal Premi setor : 04/02/2015. (Bukti TII-4)

7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II **telah melakukan pembayaran** manfaat Asuransi berdasarkan Pengajuan Klaim Meninggal Dunia a/n. Sarman yang diajukan oleh Tergugat I sesuai surat No :222/KC14-APK/L/2015 pada Tanggal 26 Juni 2015 (Bukti TII-5), yang selanjutnya Tergugat II membayarkan klaim

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia a/n. Sarman sesuai dengan Jenis Asuransi yang diikuti oleh Peserta (Sarman) yaitu:

a. Surat Izin Pembayaran : 480/MGLB/FA/X/2015 tanggal 7 Oktober
(SIP) : 2015

Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan menurun
Anuitas

Besaran Manfaat : Jika peserta Meninggal dunia dalam masa
Meninggal Dunia asuransi dibayarkan manfaat asuransi sebesar sisa pinjaman yang belum dilunasi yang dihitung menurun secara anuitas tanpa manfaat tunggakan cicilan dan bunga tunggakan.

Nilai Manfaat Asuransi : **Rp 131.193.412,-** (Bukti TII-6);
Meninggal Dunia

b. Surat Izin Pembayaran : 482/MGLB/FA/X/2015 tanggal 7 Oktober
(SIP) : 2015

Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Benefit
Level.

Besaran Manfaat : Jika peserta Meninggal dunia dalam masa
Meninggal Dunia asuransi dibayarkan manfaat asuransi sebesar maksimal pinjaman Awal (jumlah kreditawal).

Nilai Manfaat Asuransi : **Rp 150.000.000,-** (Bukti TII-7);
Meninggal Dunia

8. Bahwa sesuai besaran manfaat asuransi yang dibayarkan PT. Asuransi Jiwasraya sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti oleh tertanggung a/n Sarman yang diajukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II membayarkan dengan Total Nilai manfaat asuransi meninggal dunia sebesar **Rp 281.193.412,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).**

9. Bahwa dengan dibayarkannya manfaat asuransi sebagaimana dimaksud butir 7 di atas, maka telah sesuai dan sejalan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 046/Dir//Dkr-KK/SPj/2009-148.SJ.U.1109 jo. Adendum Kesatu

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 Juni 2010 antara Tergugat II dan Tergugat I yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Faedah Asuransi yang menyebutkan:

*“Faedah Asuransi yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA (Tergugat II) atas pengelolaan Asuransi menurut Perjanjian ini adalah pembayaran Uang Asuransi secara sekaligus kepada PIHAK PERTAMA (Tergugat I) sebesar **Outstanding Kredit**, dengan ketentuan apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi”.* (Bukti TII-8);

10. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan kewajibannya dalam melaksanakan program asuransi jiwa kredit yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Tergugat I melakukan pembayaran manfaat asuransi apabila Debitur (an. Sarman) selaku penerima kredit dari Tergugat I yang meninggal dunia dalam masa asuransi, sehingga dalam hal ini Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan pada gugatan Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka jelaslah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik pada tanggal 09 November 2021 dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik pada tanggal 23 November 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah menerapkan hukum acara karena tidak cermat dalam menentukan pilihan wilayah hukum (kompetensi relatif). Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian sudah disebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa domisili yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah menentukan wilayah hukum (kompetensi relatif) karena berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan di tempat domisili Tergugat II yaitu di Jakarta Pusat sehingga gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak (*error in persona*). Hal ini dikarenakan Tergugat II sudah melakukan pembayaran manfaat asuransi atas nama Sarman sehingga Tergugat II sudah tidak ada hubungannya lagi dengan perkara ini;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan objek gugatan dengan jelas (*obscuur libel*) apakah yang menjadi objek gugatan polis atau mengenai hutang. Hal ini dikarenakan di dalam gugatan Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat juga mengajukan duplik yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang saling berbantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terdapat substansi mengenai kompetensi relatif yang mana dalam hal ini berdasarkan Pasal 162 Rbg apabila terdapat materi eksepsi terkait dengan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu substansi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan terkait dengan permasalahan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim meminta kepada para pihak untuk mengajukan bukti permulaan yang terkait dengan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti permulaan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai bukti permulaan yaitu Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor: 069/KC14-APK/KU/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 yang diberi tanda TI-1, Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor: 066/KC14-APK/KU-P/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 yang diberi tanda TI-2, dan Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor: 010/KC14-APK/KU-P/2015 pada bulan Februari 2015 yang diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu TI-1 sampai dengan TI-3 dalam hal ini setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat sebagai bukti permulaan yaitu Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar pada tanggal 29 Agustus 2008 yang diberi tanda TII-1, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dibuat oleh Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H. yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2019 yang diberi tanda TII-2, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dibuat oleh Notaris Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H. yang dibuat pada tanggal 13 September 2021

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda TII-3, Fotokopi Surat Keterangan No. 162/NMD/IV/2012 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H. pada tanggal 09 April 2012 yang diberi tanda TII-4, Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya Nomor: SK-281/MBU/08/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021 yang diberi tanda TII-5, dan Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0183710 pada tanggal 02 April 2019 yang diberi tanda TII-6;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu TII-1 sampai dengan TII-5 dalam hal ini setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti permulaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan mengadili yang terkait dengan kewenangan relatif yaitu kewenangan pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya pada prinsipnya diatur di dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg yang berbunyi *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Tergugat I dalam hal ini berdasarkan bukti surat TI-1 sampai dengan TI-3 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I berkedudukan di Jalan Wiliem Iskandar No. 144, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Tergugat II berdasarkan bukti surat TII-1 sampai dengan TII-6 yang mana dalam hal ini Tergugat II

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan kedudukan Tergugat II berada di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Namun, berdasarkan Putusan Nomor 2678K/PDT/1992 yang pada prinsipnya menjelaskan kedudukan suatu kantor cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat sehingga dapat digugat dan menggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat dua kedudukan untuk Tergugat II yaitu Kota Medan dan Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini disebut dengan asas *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa di dalam bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat I terdapat perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Sarman (suami Penggugat) yang diketahui oleh Penggugat yaitu bukti TI-1 sampai dengan TI-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di dalam bukti TI-1 sampai dengan TI-3 di bagian Pasal Penutup terdapat klausula yang pada intinya bahwa segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada Pengadilan Negeri di Medan dan klausula ini juga berlaku untuk ahli waris Debitur/Pemberian agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa saja yang akan menjadi gantinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di dalam bukti TII-1 sampai dengan TII-6 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada intinya kedudukan Tergugat II adalah Kota Medan dan Jakarta Pusat sehingga apabila terdapat perkara yang melibatkan Tergugat II, maka pilihan hukumnya adalah Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula di bagian Pasal Penutup bukti TI-1 sampai dengan TI-3 sebagaimana asas *pacta sunt servanda* di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukti TII-1 sampai dengan TII-6, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Medan bukan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Izma Suci Maivani, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

TTD

Catur Alfath Satriya, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. ATK/Biaya Proses	Rp. 80.000,00;
3. Panggilan	Rp. 1.008.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;

Jumlah Rp. 1.158.000,00;
(Satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)